

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (*Recht Staat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Macht Staat*) merupakan arah politik hukum bangsa Indonesia yang digariskan dalam penjelasan UUD 1945, angka kesatu tentang sistem pemerintahan negara. Hal ini mengandung arti bahwa negara termasuk didalamnya pemerintahan dan lembaga-lembaga negara yang lain dalam melakukan tindakan apapun harus didasari dan dapat dipertanggungjawabkan menurut Hukum. Negara hukum yang dimaksud bukanlah sekedar negara dalam arti formal, tetapi negara hukum dalam arti materiil atau dalam arti yang luas dimana setiap tindakan negara harus mempertimbangkan dua kepentingan yaitu kegunaan (*Doelmatigheid*) dan landasan hukumnya (*Rechmatigheid*).<sup>1</sup>

Salah satu unsur dalam hukum berdasarkan UUD 1945 adalah adanya kekuasaan Kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya bersifat merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya. UUD 1945 telah mengatur masalah kekuasaan kehakiman / peradilan yang bebas tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan / kekuatan lain apapun sebagai salah satu unsur negara hukum

---

<sup>1</sup> M. Solly Lubis, 1979, *Pembahasan Undang-Undang Dasar 1945*, Alumni-Bandung, hal. 64.

dalam Bab IX tentang kekuasaan Kehakiman Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 beserta penjelasannya.

Dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 dan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan sebagai berikut;

Pasal 1 UU no. 14 tahun 1970 : “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan demi terselenggaranya Negara Hukum R.I.”

Pasal 2 UU no. 14 tahun 1970 :

Ayat (1) ; “Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang tercantum dalam Pasal 1 diserahkan kepada Badan-badan Peradilan dan ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.”

Ayat (2) ; “Tugas lain dari pada yang tersebut pada ayat (1) dapat diberikan kepadanya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.” Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 UU No. 14 tahun 1970 maka tugas Pokok Kekuasaan Kehakiman adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Perkara-perkara yang diselesaikan / diperiksa dan diadili oleh kekuasaan Kehakiman secara tegas dapat dibedakan menjadi 2 perkara yaitu perkara perdata dan perkara pidana, yang lebih lanjut memberikan perbedaan

dalam hukum acaranya. Perbedaan yang mendasar dalam hukum acara pidana dan hukum acara perdata tersebut antara lain :<sup>2</sup>

1. Perbedaan dari segi penuntutan :

Inisiatif untuk mengajukan perkara pidana kemuka persidangan adalah pada Jaksa selaku Penuntut Umum yang mewakili kepentingan Publik. Sedangkan dalam hukum acara perdata inisiatif penuntutan terletak pada para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut menimbulkan akibat pada inisiatif pengajuan alat bukti, dalam perkara perdata yang berusaha mengajukan alat bukti adalah para pihak yang bersengketa untuk membuktikan dalil gugatannya dan membantah terhadap dalil lawannya, sedangkan dalam perkara pidana inisiatif mengajukan alat bukti ada pada Jaksa Penuntut Umum.

2. Perbedaan dari segi keterikatan hakim pada alat bukti.

Dalam perkara perdata hakim semata-mata terikat pada alat bukti yang sah (*Preponderance of evidence*) sedangkan dalam perkara pidana selain terikat pada alat bukti yang sah, Hakim juga harus yakin dengan kesalahan terdakwa (*Beyond Reasonable Doubt*).

3. Perbedaan dari segi kebenaran yang ingin dicapai.

Dalam perkara perdata kebenaran yang ingin dicapai adalah semata-mata kebenaran formil yaitu kebenaran yang dinyatakan oleh para pihak dimuka persidangan, sementara dalam perkara pidana kebenaran yang ingin

---

<sup>2</sup> Achmad Ali, 1988, *Menguak Tabir Hukum*, Pustaka Prima – Jakarta, Hal. 90 – 91.

dicapai adalah kebenaran materiil yaitu kebenaran nyata didalam suatu peristiwa atau dalam hubungannya antara para pihak yang terlibat.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa dasar gugatan (Alas hak) dalam perkara perdata pada dasarnya didasarkan pada 3 (tiga) hal, yaitu <sup>3</sup>:

- 1) Perbuatan melawan hukum.
- 2) Wanprestasi.
- 3) Hak dan kepentingannya dilanggar.

Sedangkan cara mengajukan gugatan perdata dapat dilakukan baik secara tertulis (Pasal 118 ayat (1) HIR, Pasal 142 ayat (1) Rbg ) maupun secara lisan (Pasal 120 HIR, Pasal 144 ayat (1) Rbg ). Namun demikian HIR memberikan sarana untuk mengajukan gugatan pada sengketa yang sedang berjalan antara mereka (Tergugat dan Penggugat) yang dinamakan gugatan Rekonvensi / gugat balik (Pasal 132 a dan b HIR / Pasal 157 dan 158 Rbg) yang dialihkan dari RV dan disisipkan pada tahun 1927 (S.1927 No. 300) dimana gugatan Rekonvensi dapat diajukan mengenai segala hal (Pasal 132 ayat (1) HIR.<sup>4</sup>

Pada saat kondisi reformasi sekarang ini masyarakat diberikan kebebasan untuk menyatakan pendapatnya dimuka umum baik secara lisan maupun secara tulisan. Ada kalanya kebebasan tersebut dengan dalih reformasi pendapat atau pandangan masyarakat menimbulkan fitnah dan

---

<sup>3</sup> Hapsoro Wresniwiro Hadiwidjojo, 1974, *Hukum Acara Perdata*, Kumpulan Kuliah oleh Djoemeno Darmo Widjojo, hal. 21.

<sup>4</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, SH, 1989, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung, hal. 36.

berisi kebohongan-kebohongan sehingga dapat mencemarkan nama baik seseorang / kehormatan seseorang. Masyarakat atau seseorang yang merasa nama baiknya dicemarkan dapat mengajukan gugatan terhadap orang yang mencemarkan nama baiknya dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum. Sedangkan Tergugat dapat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) apabila tidak mencemarkan nama baik Penggugat pada saat perkara sedang berjalan. Di sini penulis memfokuskan gugatan rekonvensi karena adanya perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama baik. Difokuskan pada masalah itu sebab biasanya dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi dimana adanya pihak-pihak yang kepentingannya dirugikan, baik kerugian materiil maupun immateriil. Dan pihak-pihak tersebut diberikan suatu hak untuk menggugat atau menuntut ke pengadilan, dengan tujuan untuk memperoleh perlindungan hak yang diberikan undang-undang dan ia akan memperoleh putusan yang adil dan menguntungkan bagi dirinya.

Perbuatan melawan hukum yang sanksinya harus mengganti kerugian diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai berikut : “Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salah menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.” Mengenai perbuatan melawan hukum terhadap pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut mengatur tentang tuntutan keperdataan karena penghinaan, tanpa memberikan uraian tentang apakah yang dimaksud dengan penghinaan, dan juga pengertian kehormatan

masih kabur. Sehingga sangat sulit untuk menentukan kapan seseorang dikatakan kehormatannya tersinggung dan apa yang diharapkan dari si penyinggung untuk mengganti suatu kerugian yang diderita karena suatu perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama baik.

Penghinaan adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Penghinaan itu menimbulkan kerugian terhadap nama baik, martabat dan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Jadi penghinaan dapat dimasukkan ke dalam perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama baik seseorang, sehingga dapat dituntut berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## **B. PEMBATASAN MASALAH**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membatasi pada masalah gugatan rekonsvansi tentang perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Semarang.

Adapun alasan pembatasan ini, mengingat adanya keterbatasan kemampuan, pengetahuan, biaya dan waktu dari penulis sehingga masalah ini dibatasi, yaitu dengan studi kasus berupa Gugatan Rekonsvansi tentang Perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Semarang.

### **C. PERUMUSAN MASALAH**

Agar dapat memperoleh gambaran yang jelas antara judul dengan isinya serta agar penyusunan tidak menyimpang dari permasalahan, maka ditentukan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa kriteria seseorang dikatakan telah melakukan pencemaran nama baik ?
2. Kapan dan dalam keadaan bagaimana gugat rekonvensi dapat diajukan ?
3. Bagaimana tata cara mengajukan rekonvensi dalam masalah perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama baik ?

### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kriteria seseorang dikatakan telah melakukan pencemaran nama baik.
2. Untuk mengetahui kapan dan dalam keadaan bagaimana gugat rekonvensi dapat diajukan.
3. Untuk mengetahui tata cara mengajukan rekonvensi dalam masalah perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama baik.

### **E. KEGUNAAN PENELITIAN**

#### **1. Kegunaan Teoritis.**

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan Ilmu Hukum, khususnya Hukum Acara Perdata yang berkaitan dengan

gugatan rekonvensi tentang perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama baik.

## **2. Kegunaan Praktis.**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan dalam menentukan suatu perbuatan yang dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik dan masalah gugat rekonvensi, baik bagi masyarakat maupun para praktisi hukum khususnya.

## **F. METODE PENELITIAN**

Dalam melaksanakan penulisan skripsi ini, diperlukan langkah-langkah guna memperoleh data dan keterangan yang lengkap dan dapat dipercaya kebenarannya sehingga membantu dalam penulisan skripsi sekaligus dalam pengolahan datanya. Maka digunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, akan tetapi juga berusaha menelaah kaidah-kaidah sosial yang berlaku di masyarakat. Pendekatan yuridis, maksudnya adalah pendekatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan masalah yang diteliti. Pendekatan sosiologis adalah



penelitian yang bertujuan untuk memperjelas keadaan sesungguhnya terhadap masalah yang diteliti.<sup>5</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Di dalam penyusunan skripsi ini dipakai metode penelitian deskriptif yaitu metode penulisan yang menuturkan dan menafsirkan data yang ada, yang pada pokoknya metode ini merupakan suatu cara atau jalan untuk memecahkan masalah yang ada dengan jalan mengumpulkan, menyusun, menganalisa sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan konkrit mengenai penyelesaian masalah gugatan rekonvensi tentang perbuatan melawan hukum berupa pencemaran nama baik dan putusannya di Pengadilan Negeri Semarang.

## 3. Populasi

Populasi atau universe adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Dalam suatu penelitian sebenarnya tidak perlu untuk meneliti semua tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah para pihak yang berperkara, penasehat hukum para pihak, hakim dan panitera di Pengadilan Negeri Semarang.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Roni Hanitijo Soemitro, SH, 1988, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Semarang, hal. 106

<sup>6</sup> Ibid, hal. 44

yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori dan pelaksanaan yang menyangkut permasalahan.

Sedang metode analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif yaitu setelah data terkumpul, diseleksi kemudian disusun secara teratur untuk mengadakan analisa dengan menggunakan berbagai ketentuan / peraturan maupun pendapat para ahli. Dengan menggunakan analisa data kualitatif, apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan, baik berupa jawaban atau tanggapan serta pendapat dan dianalisa dan diinterpretasikan sehingga akan menghasilkan suatu data yang deskriptif, yaitu data yang melukiskan keadaan obyek atau peristiwa yang diteliti.

#### **G. SISTEMATIKA SKRIPSI**

Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan, berisi tentang : Alasan pemilihan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika skripsi.
- Bab II : Tinjauan Pustaka, berisi tentang : Cara mengajukan gugatan, gugatan rekonsensi, perbuatan melawan hukum serta pencemaran nama baik dan ganti kerugian.
- Bab III : Pembahasan, berisi tentang : Kriteria seseorang dikatakan telah melakukan pencemaran nama baik, kapan dan dalam keadaan bagaimana gugat rekonsensi dapat diajukan, tata cara mengajukan rekonsensi dalam masalah perbuatan melawan hukum berupa

pencemaran nama baik, kasus gugatan rekonvensi tentang perbuatan melawan hukum mengenai pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Semarang dan analisa.

Bab IV : Penutup, berisi tentang : Kesimpulan dan saran-saran.

